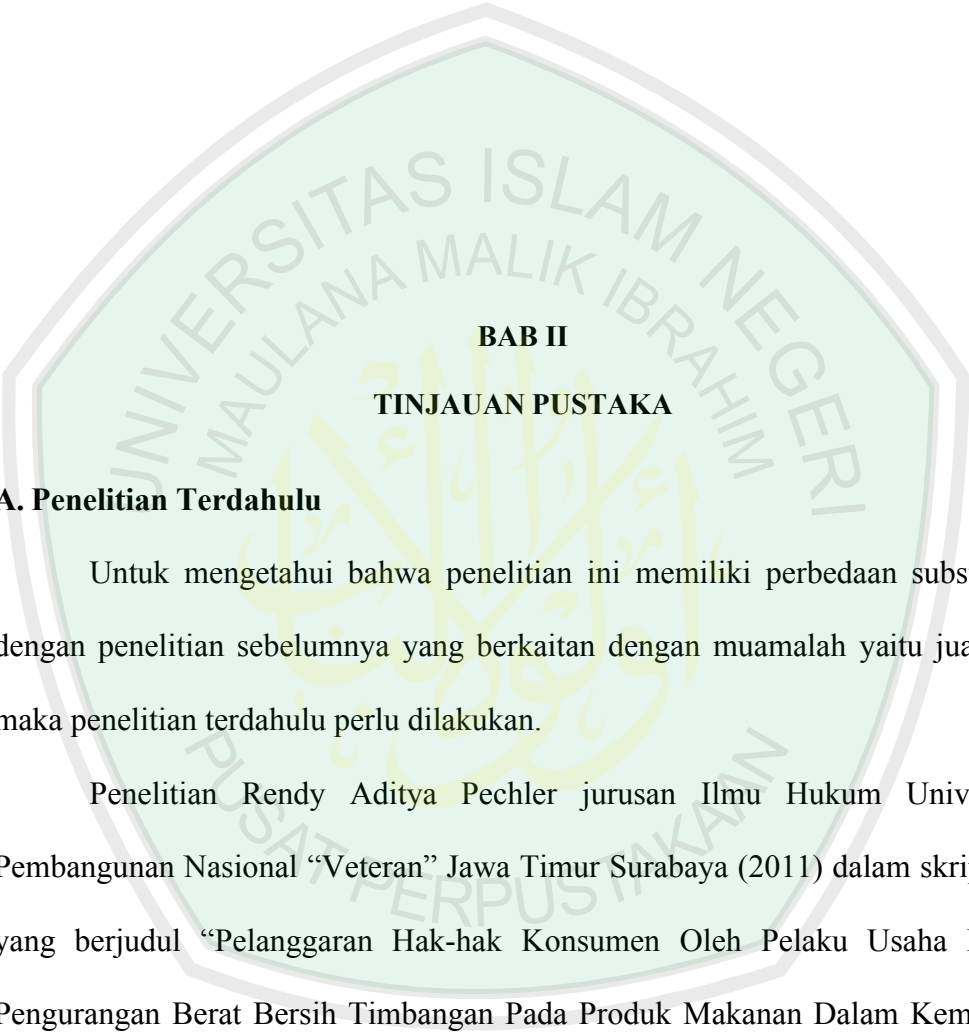




BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui bahwa penelitian ini memiliki perbedaan substansial dengan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan muamalah yaitu jual beli, maka penelitian terdahulu perlu dilakukan.

Penelitian Rendy Aditya Pechler jurusan Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Surabaya (2011) dalam skripsinya yang berjudul “Pelanggaran Hak-hak Konsumen Oleh Pelaku Usaha Dalam Pengurangan Berat Bersih Timbangan Pada Produk Makanan Dalam Kemasan”. Penelitian ini lebih pada bagaimana hak-hak dari para konsumen jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha dan upaya yang bisa dilakukan sebagai langkah penyelesaian sengketa usaha.¹⁶

¹⁶Rendy Aditya Pechler, *Pelanggaran Hak-hak Konsumen Oleh Pelaku Usaha Dalam Pengurangan Berat Bersih Timbangan Pada Produk Makanan Dalam Kemasan*, Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Surabaya, 2011

Penelitian Cindy Veronica STMIK MDP dan MDP BUSINESS SCHOOL Palembang dalam skripsinya yang berjudul “Sistem Pengolahan Transaksi Pada SPBU 24.301.120 Palembang”. Penelitian ini lebih kepada kelemahan sistem yang berjalan pada SPBU 24.301.120 yang mana masih dirasa lambat antara lain pengolahan transaksi penjualan, pembelian, dan persediaan masih membutuhkan waktu yang cukup lama, berkas transaksi penjualan, pembelian, dan persediaan pada SPBU 24.301.120 masih tersimpan dalam berkas yang terpisah yang menyulitkan pencarian data, dan tingkat keamanan data yang kurang terjamin.¹⁷

Penelitian Novel, Universitas Diponegoro Program Pascasarjana Magister Manajemen Semarang (2006) dalam tesisnya yang berjudul “Analisis Pengaruh Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan dan Loyalitas Pelanggan Dalam Meningkatkan Minat Membeli Ulang”. Penelitian ini lebih kepada bagaimana SPBU dalam memberikan pelayanan yang mengakibatkan para pembeli merasa puas mau membeli ulang di SPBU tersebut.¹⁸

Tabel 1
Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian ini

No	Nama	Judul	Kesimpulan
1	Rendy Aditya Pechler	Pelanggaran Hak-hak Konsumen Oleh Pelaku Usaha Dalam Pengurangan Berat Bersih Timbangan Pada Produk Makanan Dalam Kemasan	Upaya hukum yang bisa dilakukan para konsumen adalah : 1. Penyelesaian diluar pengadilan (non Litigasi) 2. Penyelesaian melalui peradilan umum (Litigasi)

¹⁷ Cindy Veronica, *Sistem Pengolahan Transaksi Pada SPBU 24.301.120 Palembang*, Skripsi STMIK MDP dan MDP BUSINESS SCHOOL Palembang, 2009

¹⁸ Novel, *Analisis Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan dan Loyalitas Pelanggan Dalam Meningkatkan Minat Membeli Ulang*, tesis, Universitas Diponegoro Program Pascasarjana Magister Manajemen, Semarang, 2006

2	Cindy Veronica	Sistem Pengolahan Transaksi Pada SPBU 24.301.120 Palembang	Dalam melakukan pengolahan transaksi SPBU 24.301.120 Palembang belum sesuai karena masih banyak yang perlu dibenahi. Banyak transaksi yang membutuhkan penanganan dengan cepat.
3	Novel, SE	Analisis Pengaruh Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan dan Loyalitas Pelanggan Dalam Meningkatkan Minat Membeli Ulang	Hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas layanan dan kepuasan pembeli berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pembeli, dan loyalitas pembeli berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membeli ulang untuk meningkatkan minat membeli ulang, perlu memperhatikan faktor-faktor seperti kualitas layanan, kepuasan pembeli, dan loyalitas pembeli. Dalam konteks SPBU Jalan Raya Demak Kudus KM 5., kualitas layanan dibentuk oleh lima indikator yaitu <i>tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy</i>, memberikan pengaruh yang kuat terhadap kepuasan pembeli dimana semakin tinggi kualitas layanan maka akan semakin tinggi pula kepuasan pembeli. Kepuasan pembeli dibentuk oleh empat indikator yaitu, kepercayaan pembeli, kedekatan pembeli, kepuasan terhadap jaminan layanan, dan kepuasan terhadap kualitas layanan keseluruhan, memberikan pengaruh yang kuat terhadap loyalitas pembeli dimana semakin tinggi kepuasan pembeli maka akan semakin tinggi pula loyalitas pembeli. loyalitas pembeli dibentuk oleh tiga indikator yaitu, sikap memilih produk meski biaya transaksi naik, rekomendasi pada orang lain, sikap memilih produk meski muncul pesaing lain, memberikan pengaruh yang kuat terhadap minat membeli ulang dimana semakin tinggi loyalitas pembeli maka akan semakin tinggi pula minat membeli ulang.

Perbedaan penelitian terdahulu adalah penelitian ini lebih kepada masalah bagaimana sistem takaran “PASTI PAS” dan bagaimana hukum Islam. Sedangkan untuk penelitian terdahulu yang pertama, lebih fokus kepada

bagaimana hak-hak para konsumen ketika merasa dirugikan dengan adanya pengurangan berat timbangan dan upaya apa yang bisa dilakukan ketika terjadi persengketaan semacam itu. Penelitian kedua, Penelitian kedua, fokus kepada pengolahan transaksi penjualan, pembelian, dan persediaan pada SPBU 24.301.120 masih membutuhkan waktu yang cukup lama, berkas transaksi penjualan, pembelian, dan persediaan pada SPBU 24.301.120 masih tersimpan dalam berkas yang terpisah yang menyulitkan pencarian data, dan tingkat keamanan data yang kurang terjamin. Penelitian yang ketiga, fokus kepada pengaruh kualitas layanan dan kepuasan pembeli terhadap loyalitas pembeli dan pengaruhnya terhadap peningkatan minat membeli ulang.

B. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)

1. Sejarah Singkat SPBU di Indonesia

Pada 1950-an, ketika penyelenggaraan negara mulai berjalan normal seusai perang mempertahankan kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia mulai menginventarisasi sumber-sumber pendapatan negara, di antaranya dari minyak dan gas. Namun saat itu, pengelolaan ladang-ladang minyak peninggalan Belanda terlihat tidak terkendali dan penuh dengan sengketa. Di Sumatera Utara misalnya, banyak perusahaan-perusahaan kecil saling berebut untuk menguasai ladang-ladang tersebut.

Pada tahun 1960, PT PERMINA direstrukturasikan menjadi PN PERMINA sebagai tindak lanjut dari kebijakan Pemerintah, bahwa pihak yang berhak melakukan eksplorasi minyak dan gas di Indonesia adalah negara. Melalui satu Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan Presiden pada 20

Agustus 1968, PN PERMINA yang bergerak di bidang produksi digabung dengan PN PERTAMIN yang bergerak di bidang pemasaran guna menyatukan tenaga, modal dan sumber daya yang kala itu sangat terbatas. Perusahaan gabungan tersebut dinamakan PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (Pertamina).

Untuk memperkuat perusahaan yang masih muda ini, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 8 tahun 1971, dimana di dalamnya mengatur peran Pertamina sebagai satu-satunya perusahaan milik negara yang ditugaskan melaksanakan perusahaan migas mulai dari mengelola dan menghasilkan migas dari ladang-ladang minyak di seluruh wilayah Indonesia, mengolahnya menjadi berbagai produk dan menyediakan serta melayani kebutuhan bahan bakar minyak & gas di seluruh Indonesia.

Seiring dengan waktu, menghadapi dinamika perubahan di industri minyak dan gas nasional maupun global, Pemerintah menerapkan Undang-Undang No. 22/2001 setelah penerapan tersebut, Pertamina memiliki kedudukan yang sama dengan perusahaan minyak lainnya. Penyelenggaraan kegiatan bisnis tersebut akan diserahkan kepada mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan dengan penetapan harga sesuai yang berlaku di pasar. Pada 17 September 2003 Pertamina berubah bentuk menjadi PT Pertamina (Persero) berdasarkan PP No. 31/2003. Undang-Undang tersebut antara lain juga mengharuskan pemisahan antara kegiatan usaha migas di sisi hilir dan hulu.

Pada 10 Desember 2005, sebagai bagian dari upaya menghadapi persaingan bisnis, PT Pertamina mengubah logo dari lambang kuda laut menjadi anak panah dengan tiga warna dasar hijau-biru-merah. Logo tersebut menunjukkan unsur kedinamisan serta mengisyaratkan wawasan lingkungan yang diterapkan dalam aktivitas usaha Perseroan.

Selanjutnya pada 20 Juli 2006, PT Pertamina mencanangkan program transformasi perusahaan dengan 2 tema besar yakni fundamental dan bisnis. Untuk lebih memantapkan program transformasi itu, pada 10 Desember 2007 PT Pertamina mengubah visi perusahaan yaitu, “Menjadi Perusahaan Minyak Nasional Kelas Dunia”. Menyikapi perkembangan global yang berlaku, Pertamina mengupayakan perluasan bidang usaha dari minyak dan gas menuju ke arah pengembangan energi baru dan terbarukan, berlandaskan hal tersebut di tahun 2012 Pertamina menetapkan visi baru perusahaannya yaitu, “Menjadi Perusahaan Energi Nasional Kelas Dunia”.¹⁹

2. Sejarah Program “PASTI PAS!” di Indonesia

Awalnya Pertamina membangun SPBU dengan nama Pertamina Way, adalah SPBU biasa yang menjual BBM Premium, solar, pertamax, pertamax plus. dengan operator standar, pelayanan standar, juga fasilitas yang sangat standar. Kemudian muncul SPBU-SPBU swasta asing dengan format yang lebih baik dari SPBU Pertamina, baik format fisik bangunan SPBU maupun pelayanan serta takaran serta kualitas BBM.

¹⁹<http://www.pertamina.com/CompanyHistory.aspx>, diakses 18-09-2013

Menghadapi persaingan yang semakin ketat, Pertamina tak mau tinggal diam, kemudian pada tahun 2009²⁰ dibentuklah program “PASTI PAS!”, dengan jargon awalnya, "pas takarannya, pas pelayanannya". semua SPBU Pertamina yang mau ikut program pasti pas, di training ulang dari operator sebagai ujung tombak di lapangan, maupun pengawas serta manager SPBU. Bagi SPBU Pertamina yang awalnya ini tidak mudah, karena banyaknya persyaratan untuk bisa masuk di program pasti pas. Semua SPBU yang sudah menandatangani kesepakatan ikut program ini wajib di audit oleh pihak ketiga dalam hal ini auditor internasional independen dari kebersihan, format fisik, pelayanan, kualitas dan kuantitas BBM dan banyak hal lainnya. Setelah program pasti pas ini berjalan, di pastikan tidak ada lagi SPBU yang curang dengan mengurangi takaran ataupun memanipulasi kualitas BBM, karena Pertamina sudah memberi margin lebih dari selisih harga pembelian BBM dari Pertamina.

3. Produk-produk Yang Ada di SPBU

Premium

adalah bahan bakar minyak jenis distilat berwarna kekuningan yang jernih. Warna kuning tersebut akibat adanya zat pewarna tambahan (dye). Penggunaan premium pada umumnya adalah untuk bahan bakar kendaraan bermotor bermesin bensin, seperti mobil, sepeda motor, motor tempel dan lain-lain. Bahan bakar ini sering juga disebut motor gasoline atau petrol.

²⁰Tito, wawancara (PT.Pertamina Malang, 7 Oktober 2013)

Pertamax

adalah motor gasoline tanpa timbal dengan kandungan aditif lengkap generasi mutakhir yang akan membersihkan Intake Valve Port Fuel Injector dan ruang bakar dari carbon deposit dan mempunyai Research Octane Number (RON) 92. Pertamax merupakan bahan bakar ramah lingkungan (unleaded) dan beroktan tinggi. Formula barunya yang terbuat dari bahan baku berkualitas tinggi memastikan mesin kendaraan bermotor bekerja dengan lebih baik, lebih bertenaga, “knock free”, rendah emisi, dan memungkinkan menghemat pemakaian bahan bakar. Bahan bakar ini dianjurkan untuk kendaraan yang diproduksi diatas tahun 1990 terutama yang telah menggunakan teknologi setara dengan electronic fuel injection dan catalytic converters.

Pertamax Plus

adalah bahan bakar superior perusahaan publik dengan kandungan energi tinggi dan ramah lingkungan, diproduksi menggunakan bahan baku pilihan berkualitas tinggi sebagai hasil penyempurnaan formula terhadap produk Perusahaan Publik sebelumnya. Produk ini ditujukan untuk kendaraan yang berteknologi mutakhir yang mempersyaratkan penggunaan bahan bakar beroktan tinggi dan ramah lingkungan. Pertamax Plus sangat direkomendasikan untuk kendaraan yang memiliki kompresi ratio $> 10,5$ dan juga yang menggunakan teknologi Electronic Fuel Injection (EFI), Variable Valve Timing Intelligent (VVTI), (VTI), turbochargers dan catalytic converters.

Pertamina DEX

adalah bahan bakar mesin diesel modern yang telah memenuhi dan mencapai standar emisi gas buang EURO 2, memiliki angka performa tinggi dengan cetane number 53 keatas (HSD mempunyai cetane number 45), memiliki kualitas tinggi dengan kandungan sulfur di bawah 300 ppm, direkomendasikan untuk mesin diesel teknologi terbaru (Diesel Common Rail System), sehingga pemakaian bahan bakar akan lebih irit dan ekonomis serta menghasilkan tenaga yang lebih besar.

Bio Solar

adalah bahan bakar campuran untuk mesin diesel yang terdiri dari minyak hayati non fosil (bio fuel) – sebesar 5 (lima) persen minyak kelapa sawit atau CPO (Crude Palm Oil) yang telah dibentuk menjadi Fatty Acid Methyl Ester (FAME) dan 95 persen solar murni bersubsidi. Bahan bakar ini secara bertahap akan mengurangi peran solar.²¹

4. Sarana dan Prasarana Standar Yang Wajib Dimiliki Oleh SPBU

Ada beberapa sarana prasarana standart yang wajib dimiliki oleh SPBU untuk menunjang segala kegiatan dari SPBU:

a. Sarana pemadam kebakaran:

Sesuai dengan pedoman PT. Pertamina.

²¹http://id.wikipedia.org/wiki/Stasiun_pengisian_bahan_bakar di akses pada tanggal 21-9-2013

b. Sarana lindungan lingkungan:

- 1) Instalasi pengolahan limbah.
- 2) Instalasi *oil catcher* dan *well catcher*: Saluran yang digunakan untuk mengalirkan minyak yang tercecer di area SPBU kedalam tempat penampungan.
- 3) Instalasi sumur pantau: Sumur pantau dibutuhkan untuk memantau tingkat polusi terhadap air tanah di sekitar bangunan SPBU yang disebabkan oleh kegiatan usaha SPBU.
- 4) Saluran bangunan/drainase sesuai dengan pedoman PT. Pertamina.
- 5) Sistem Keamanan:
 - a) Memiliki pipa ventilasi tangki pendam
 - b) Memiliki *ground point/strip* tahan karat
 - c) Memiliki dinding pembatas/pagar pengaman
 - d) Terdapat rambu-rambu tanda peringatan.
- 6) Sistem Pencahayaan:
 - a) SPBU memiliki lampu penerangan yang menerangi seluruh area dan jalur pengisian BBM
 - b) Papan penunjuk SPBU sebaiknya berlampu agar keberadaan SPBU mudah dilihat oleh pengendara.
- 7) Peralatan dan kelengkapan *filling* BBM sesuai dengan standar PT. Pertamina berupa:

- a) Tangkipendam,
 - b) Pompa,
- 8) Pulau pompa.
- a) Duiker, dibutuhkan sebagai saluran air umum di depan bangunan SPBU
 - b) Sensor api dan perangkat Pemadam kebakaran
 - c) Lambang PT. Pertamina
 - d) Generator
 - e) RacunApi
- 9) Fasilitas umum:
- a) Toilet,
 - b) Mushola,
 - c) Lahan parkir,
 - d) ATM.
- 10) Instalasi listrik dan air yang memadai
- 11) Rambu-rambu standar PT. Pertamina:
- a) Dilarang merokok,
 - b) Dilarang menggunakan telepon seluler,
 - c) Jagalah kebersihan,
 - d) Tata cara penggunaan alat pemadam kebakaran.²²

²²<http://tesargusmawan.wordpress.com/2011/11/29/franchise-spbu-pertamina/> di akses pada tanggal 23-9-2013

5. Bangunan SPBU Standar PT.PERTAMINA

Berikut adalah syarat bangunan standart SPBU yang wajib diterapkan dari PT.

Pertamina:

- a. Desain bangunan harus disesuaikan dengan karakter lingkungan sekitar (contoh: letak pintu masuk, pintu keluar, dan lain-lain)
- b. Elemen bangunan yang adaptif terhadap iklim dan lingkungan (sirip penangkal sinar matahari, jendela yang menjorok kedalam, dan penggunaan material dan tekstur yang tepat)
- c. Desain bangunan SPBU harus disesuaikan dengan bangunan di lingkungan sekitar yang dominan
- d. Arsitektur bangunan sarana pendukung harus terintegrasi dengan bangunan utama
- e. Seluruh fasade bangunan harus mengekspresikan detail dan karakter arsitektur yang konsisten
- f. Variasi bentuk dan garis atap yang menarik
- g. Bangunan harus adaptif terhadap panas matahari dan pantulan sinar matahari dengan merancang sirip penangkal sinar matahari dan jalur pejalan kaki/ trotoar yang tertutup dengan atap
- h. Bangunan dibagi-bagi menjadi komponen yang berskala lebih kecil untuk menghindari bentuk massa yang terlalu besar
- i. Panduan untuk kanopi adalah sebagai berikut:
 - 1) Integrasi antara kanopi tempat pompa bensin dan bangunan diperbolehkan

- 2) Ketinggian ambang kanopi dihitung dari titik terendah kanopi tidak lebih dari 13'9". Ketinggian keseluruhan kanopi tidak lebih dari 17'
 - 3) Ceiling kanopi tidak harus menggunakan bahan yang bertekstur atau flat, tidak diperbolehkan menggunakan material yang mengkilat atau bisa memantulkan cahaya
 - 4) Tidak diperbolehkan menggunakan lampu tabung pada warna logo perusahaan.
- j. Panduan untuk *pump island* adalah sebagai berikut:
- 1) *Pump island* ini terdiri dari *fuel dispenser*, *refuse container*, alat pembayaran otomatis, *bollard* pengaman, dan peralatan lainnya
 - 2) Desain *pump island* harus terintegrasi dengan struktur lainnya dalam lokasi, yaitu dengan menggunakan warna, material dan detail arsitektur yang harmonis
 - 3) Minimalisasi warna dari komponen-komponen *pump island*, termasuk dispenser, bollard dan lain-lain.
- k. Sirkulasi/jalur masuk dan keluar:
- 1) Jalan keluar masuk mudah untuk berbelok ke tempat pompa dan ke tempat antrian dekat pompa, mudah pula untuk berbelok pada saat keluar dari tempat pompa tanpa terhalang apa-apa dan jarak pandang yang baik bagi pengemudi pada saat kembali memasuki jalan raya
 - 2) Pintu masuk dan keluar dari SPBU tidak boleh saling bersilangan

- 3) Jumlah lajur masuk minimum 2 (dua) lajur
- 4) Lajur keluar minimum 3 (tiga) lajur atau sama dengan lajur pengisian BBM
- 5) Lebar pintu masuk dan keluar minimal 6 m.²³

6. Seputar PASTI PAS!

SPBU Pertamina PASTI PAS! adalah SPBU yang telah tersertifikasi dapat memberikan pelayanan terbaik memenuhi standard kelas dunia. Konsumen dapat mengharapkan kualitas dan kuantitas BBM yang terjamin, pelayanan yang ramah, serta fasilitas nyaman.

Kualitas dan kuantitas BBM terjamin karena SPBU PASTI PAS! menggunakan alat-alat pengukur kualitas dan kuantitas lebih akurat juga menerapkan prosedur monitoring yang lebih ketat. Untuk menjamin ketepatan takaran, SPBU melakukan test ketepatan volume secara rutin dengan batas toleransi akurasi lebih ketat dari SPBU biasa. Dinas Metrologi akan melakukan kalibrasi ulang pompa yang telah melewati batas toleransi. Untuk menjamin kualitas BBM, SPBU melakukan pengujian kualitas 3 kali lebih banyak dari SPBU biasa, juga dengan batas toleransi lebih ketat.

Konsumen akan selalu disambut oleh senyum, salam, dan sapa operator. Untuk memastikan anda mendapatkan volume yang akurat operator akan

²³<http://tesargusmawan.wordpress.com/2011/11/29/franchise-spbu-pertamina/> di akses pada tanggal 23-9-2013

menunjukkan pada anda mesin pompa menunjukkan angka nol sebelum mulai pengisian.

SPBU Pertamina PASTI PAS! hanya diberikan kepada SPBU yang telah mendapatkan dan dapat mempertahankan audit sertifikasi oleh auditor internasional independen. Untuk mendapatkan sertifikasi PASTI PAS!, SPBU harus lolos audit kepatuhan standard pelayanan yang ditetapkan oleh Pertamina. Audit ini mencakup standard pelayanan, jaminan kualitas dan kuantitas, kondisi peralatan dan fasilitas, keselarasan format fasilitas, dan penawaran produk dan pelayanan tambahan. Setelah mendapatkan sertifikat PASTI PAS!, SPBU akan tetap diaudit secara rutin. Jika tidak lolos, SPBU dapat kehilangan predikatnya sebagai SPBU PASTI PAS!.

Seluruh proses sertifikasi dilakukan secara independen oleh Bureau Veritas, institusi auditor independen internasional yang memiliki pengalaman Internasional untuk melakukan audit pelayanan SPBU.²⁴

7. Alat-alat Penunjang Takaran Berikut Cara Kerjanya

a. Tangki Pendam

Memiliki fungsi untuk persediaan BBM pada setiap produk SPBU yang memiliki kapasitas 30.000 kilo liter untuk Premium dan 24.000 kilo liter untuk Pertamax dan menjadi pengukuran laba rugi setiap penjualannya.

b. Mesin Dorong / mesin pompa

²⁴<http://pastipas.pertamina.com/mengenal.asp> di akses pada tanggal 21-9-2013

Berfungsi sebagai pendorong BBM dari tangki pendam menuju ke filter kemudian ke meter unit (flow meter) baru ke nozzle.

c. Filter

Sebagai penyaring BBM dari tangki pendam menuju meter unit (flow meter) agar tidak ada kerak-kerak dari mesin pendam yang ikut masuk ke tangki kendaraan yang bisa mengakibatkan mesin kendaraan menjadi cepat rusak.

d. Meter Unit (Flow Meter)

Mengatur ketepatan takaran BBM agar takaran yang keluar sesuai dengan nominal pembelian.

e. Mesin Dispenser

Satu kesatuan mesin yang terdiri dari mesin unit (flow meter), CPU, filter dan nozzle. Kemudian untuk memasukkan permintaan nominal dari pelanggan dan untuk melihat jumlah dan harga BBM yang dikeluarkan.

f. Nozzle

Untuk mengalirkan BBM ke tangki kendaraan pelanggan.

g. Rumah Nozzle (switch on)

Untuk meletakkan nozzle, untuk memulai kerja dispenser untuk nozzle.

h. Sensor Nozzle

Sebagai penanda kalau BBM yang keluar sudah mendekati nominal pembelian dan juga bisa menjadi alat pencegah kebakaran karena BBM yang tumpah dari tangki kendaraan.

i. Bejana Ukur

Alat yang digunakan sebagai pengukur volume atau takaran BBM yang umumnya kapasitasnya 10 dan 20 liter.

j. Waterpas

Alat yang digunakan sebagai pengukur kerataan tatakan ukur sebelum dilakukannya pengukuran dengan menggunakan bejana ukur.

k. Tatakan Ukur

Tempat yang digunakan sebagai pijakan bejana ukur pada waktu pengukuran takaran BBM agar seimbang.

l. Gelas Ukur

Untuk mengukur takaran BBM dalam jumlah satu liter.

m. Termometer Skala

Digunakan untuk mengukur suhu BBM yang kaitannya untuk pengukuran kualitas BBM agar lebih akurat sesuai dengan standar.

n. Hidrometer

Digunakan untuk berat jenis BBM agar sesuai dengan standar yang sudah ditentukan.

o. Alat cek busa / bubble

Untuk mengecek udara di BBM yang mengalir di selang.

p. Komputer

Untuk mengontrol semua komponen yang ada pada mesin dispenser.

q. Dinamo / motor pompa

Untuk menggerakkan mesin pompa.

r. Penggaris Ukur / dipstick

Untuk mengukur volume BBM dalam tangki pendam atau tangki truk kiriman.²⁵

C. Konsep Jual Beli

1. Syarat Jual Beli

a. Penjual dan Pembeli

- 1) Berakal, agar tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- 2) Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa)
- 3) Tidak mubazir

Firman Allah SWT :

﴿مَعْرِوْفًا قَوْلًا لَهُمْ وَقُولُوا أَوْ اكْسُوهُمْ فِيهَا وَاَرْزُقُوهُمْ قِيَمًا لِّمَا لَلَّهِ جَعَلَ الَّتِي اَمْوَالِكُمُ السُّفَهَاءُ تُؤْتُوا وَلَا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupanmu, berilah mereka belanja.”
(an-Nisa’:5)

- 4) Baligh (berumur 15 tahun ke atas/dewasa). Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil; karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran,

²⁵Supriyanto, wawancara (SPBU 56.651.05 jalan Tlogomas Malang, 22 Februari 2014)

sedangkan agama islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan pada pemeluknya.²⁶

b. Uangdan Benda Yang Dibeli

1) Suci. Barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum dimasak.

2) Ada manfaatnya. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Firman Allah SWT :

﴿كَفُورَ الرَّبِّهِ الشَّيْطَانُ وَكَانَ الشَّيْطَانُ إِخْوَانًا كَانُوا الْمُبْذَرِينَ إِنَّ﴾

“*sesungguhnya pemboros-pemboros saudara-saudara setan.*” (al-Isra’: 27)

3) Barang itu dapat diserahkan. Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya ikan dalam laut, barang rampasan yang masih berada ditangan yang merampasnya, barang yang sedang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya.

4) Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya, atau yang mengusahakan.

5) Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan pembeli; zat, bentuk, kadar, dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengecoh.²⁷

²⁶Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Cet 42, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), 279

2. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli adalah ijab qabul yang menunjukkan adanya maksud untuk saling menukar atau sejenisnya. Dengan kata lain rukunnya adalah tindakan berupa kata atau gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang. Adapun mayoritas ahli fiqih berpendapat bahwa jual beli memiliki empat rukun yaitu penjual, pembeli, pernyataan kata (ijab dan qabul), barang.

3. Jual Beli Yang Dilarang

Diantara jual beli yang dilarang adalah sebagai berikut :

a. Bai' al-Ma'dum

Merupakan bentuk jual beli dari obyek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan. Ulama madzhab sepakat atas ketidakabsahan akad ini. Mayoritas ulama sepakat tidak diperbolehkannya akad ini, karena obyek akad tidak bisa ditentukan secara sempurna. Kadar dan sifat tidak teridentifikasi secara jelas serta kemungkinan obyek tersebut tidak bisa diserahkan terimakan. Larangan *bai' al ma'dum* tidak ditetapkan di al-Quran, hadits, dan kalam sahabat, yang ada hanyalah larangan dalam hadits terkait dengan *bai' al-gharar*. Yakni, obyek tidak mampu diserahkan terimakan, bukan berarti ada atau tidaknya obyek tersebut. Larangan ini bermuara pada adanya unsur gharar (ketidakjelasan).

²⁷Sulaiman, *Fiqh Islam*, 279-281

b. Bai' Ma'juz al Taslim

Merupakan akad jual beli dimana obyek transaksi tidak bisa diserahkan. Ulama 4 madzhab sepakat atas batalnya kontrak jual beli ini, karena obyek transaksi tidak bisa diserahkan dan mengandung unsur gharar.

c. Bai' Dain (jual beli hutang)

Bai' dain biasanya dilakukan dengan orang yang memiliki beban hutang, baik secara kontan atau tempo. Jual beli hutang yang dilakukan secara tempo, lazim dikenal dengan *bai' al kali bi al kali* atau *bai' ad-dain bi ad-dain*. Kontrak ini dilarang oleh syara' karena terdapat larangan dalam hadits Nabi Muhammad SAW melarang *bai' al kali al kali* (HR Daruquthni dari Ibnu Umar).

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِي بِالْكَالِي (رواه النسائي في الكبرى والحاكم والدارقطني)

Dari Ibnu Umar ra bahwasanya Nabi SAW melarang jual beli hutang dengan hutang. (HR. An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra, Daruquthni dan Al-Hakim)

d. Bai' al Gharar

Adalah jual beli yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian finansial. Gharar bermakna sesuatu yang wujudnya belum ada dan tiada, tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya atau sesuatu yang tidak bisa diserahkan.

e. **Jual Beli Barang Najis**

Menjual barang najis dan memanfaatkannya diperbolehkan, asalkan tidak untuk dikonsumsi, seperti kulit hewan, minyak dan lainnya. Intinya setiap barang yang memiliki nilai manfaat yang dibenarkan syara', maka boleh ditransaksikan.

Menurut Syafi'iyah, tidak diperbolehkan menjual babi, bangkai, darah, minuman keras, dan barang najis lainnya, begitu juga seekor anjing, walaupun ia sudah terlatih. Tidak boleh menjual barang yang tidak ada manfaatnya, seperti hewan melata, macan atau serigala yang tidak cakap untuk diburu.

f. **Bai' 'Arbun**

Dalam transaksi jual beli, biasanya dipersyaratkan adanya uang muka yang harus dibayar oleh calon pembeli. Uang muka ini berfungsi sebagai refleksi dari kesungguhan calon pembeli dalam transaksi.

Pembayaran uang muka dalam transaksi jual beli, dikenal oleh ulama fiqh dengan istilah *bai' 'arbun*. *Bai' 'arbun* adalah sejumlah uang muka yang dibayarkan pemesan/calon pembeli yang menunjukkan bahwa ia sungguh-sungguh atas pesannya tersebut. Bila kemudian pemesan sepakat atas barang pesannya, maka terbentuklah transaksi jual beli dan uang muka tersebut merupakan bagian dari harga barang pesanan yang disepakati. Apabila pemesan menolak untuk membeli aset tersebut, maka uang muka tersebut akan hangus dan menjadi milik penjual.

Ulama fiqh berbeda berbeda pendapat atas keabsahan transaksi ini. Jumhur ulama mengatakan bahwa bai' 'arbun merupakan jual beli yang dilarang dan tidak shahih, karena dianggap rusak dan dianggap bathil.

Selain itu juga karena di dalam transaksi ini terdapat gharar, resiko dan memakan harta orang lain tanpa adanya kompensasi. Imam Ahmad mengatakan bahwa hadits yang meriwayatkan tentang *bai' 'arbun* kedudukannya lemah. Namun demikian *bai' 'arbun* sudah menjadi bagian dari transaksi jual beli dari perdagangan ataupun perniagaan dewasa ini. Pembayaran uang muka tersebut dijadikan sebagai *buffer* atas kemungkinan kerugian yang diderita oleh penjual, jika transaksi batal untuk dilakukan.

g. Bai' Ajal

Sebagai contoh dimana seseorang menjual hp-nya seharga Rp.1.000.000, dengan jangka waktu 3 bulan mendatang. Praktis setelah kontrak jual beli selesai, penjual membeli kembali hp tersebut dengan harga Rp.800.000, secara kontan dan pembeli mendapatkan uang kontan tersebut, namun ia tetap berkewajiban membayar Rp.1.000.000, untuk waktu 3 bulan mendatang. Menurut ulama, *bai' ajal* merupakan rekayasa transaksi ribawi yang dikemas dengan transaksi jual beli.

Syafi'iyah mengatakan keabsahan *bai' ajal* karena rukunnya telah lenyap, adapun niatan yang kurang baik, hal ini dikembalikan kepada Allah.

h. Bai' Inah

Adalah pinjaman ribawi yang direkayasa dengan praktek jual beli. Misalnya Fulan menjual mobilnya seharga Rp.125.000.000, kepada Salwa

secara tempo dengan jangka waktu pembayaran 3 bulan mendatang. Sebelum waktu pembayaran tiba, Fulan membelinya kembali kepada Salwa dengan harga Rp.100.000.000, secara kontan.

Salwa menerima uang cash tersebut, tapi tetap harus membayar Rp.125.000.000, kepada Fulan untuk jangka waktu 3 bulan mendatang. Selisih Rp.25.000.000, dengan adanya perbedaan waktu merupakan tambahan ribawi yang diharamkan. Adapun hukum bai' Inah identik dengan bai' Ajaal.

i. Bai'atan fi Bai'ah

Rasulullah SAW telah melarang bentuk jual beli *bai'atan fi bai'ah* dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari 'Amr bin Syu'aib serta imam lainnya. Namun, ulama berbeda pendapat dalam memberikan penafsiran konsepsi jual beli ini.

Imam Syafi'i menjelaskan, *bai'atan fi bai'ah* memiliki 2 penafsiran :

- 1) Seorang menjual berkata; saya menjual barang ini 2000 Real (mata uang Arab Saudi) secara tempo dan 1000 Real secara kontan, terserah mau pilih yang mana, dan kontrak jual beli berlangsung tanpa adanya satu pilihan pasti dan jual beli mengikat salah satu pihak.
- 2) Saya akan menjual rumahku, tapi kamu juga harus menjual mobil kamu kepadaku. Alasan dilarangnya jual beli yang pertama adalah adanya unsur *gharar* karena ketidakjelasan harga, pembeli tidak tahu secara pasti harga dalam akad yang disepakati penjual. Sedangkan bentuk kedua dilarang karena

mengandung unsur eksploitasi terhadap orang lain. Penjual memanfaatkan kebutuhan pembeli dengan mendapatkan sesuatu yang diinginkan, dan kemungkinan akan mengurangi nilai keridlaan pembeli.

j. Bai' Hadir lil Bad

Merupakan bentuk jual beli dimana *supplier* dari perkotaan datang ke produsen yang tinggal di pedesaan yang tidak mengetahui perkembangan dan harga pasar. Supplier akan membeli barang dari produsen dengan harga yang relatif murah dan mereka memanfaatkan ketidaktahuan produsen. Sehingga nantinya, supplier bisa menjual komoditi dengan harga yang relatif mahal di perkotaan. Secara sederhana bisa dikatakan, supplier memanfaatkan ketidaktahuan produsen untuk mendapatkan suatu keuntungan.

Menurut ulama, bentuk jual beli ini dilarang untuk menghindari terjadinya tindak eksploitasi, dan menjaga hak-hak orang pedesaan. Selain itu, juga akan meringankan beban pelaku pasar dengan harga yang relatif rendah. Menurut Syafi'iyah melarang jual beli ini dengan alasan adanya motif mencari keuntungan dengan menaikkan harga standar pasar.

k. Tallaqi Rukban

Merupakan transaksi jual beli, dimana supplier menjemput produsen yang sedang dalam perjalanan menuju pasar, transaksi ini tidak diperbolehkan sebagaimana disebutkan dalam *bai' hadir lil bad*. Secara asal, jual beli ini sah, dengan cacatan, produsen memiliki hak *khiyar* dari penipuan harga.

l. Bai' Najys

Rekayasa jual beli dengan menciptakan permintaan palsu. Penjual melakukan kolusi dengan pihak lain untuk melakukan penawaran, dengan harapan, pembeli akan membeli dengan harga yang tinggi. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli ini sah, tapi terdapat dosa didalamnya, jika memang harga yang disepakati melebihi dari nilai barang yang sebenarnya.

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Juhalili meringkasnya sebagai berikut :

1) Terlarang Sebab Ahliyah (ahli akad)

Ulama telah sepakat dalam jual beli dikategorikan shahih apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-*tasharruf* secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah :

a) Jual beli orang gila

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk.

b) Jual beli anak kecil

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli anak yang masih kecil itu tidak sah. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli anak yang belum baligh, tidak sah sebab tidak ada *ahliyah*.

c) Jual beli orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan sah menurut jumhur ulama, jika barang yang di belinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama syafi'iyah, jual beli orang yang

buta itu tidak sah, sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang bagus.

d) Jual beli terpaksa

Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli tersebut tidak sah, sebab tidak ada keridhaan ketika akad.

e) Jual beli *fudhul*

Adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama Syafi'iyah jual beli ini tidak sah.

f) Jual beli orang yang terhalang

Maksud terhalang disini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut ataupun sakit.

g) Jual beli *malja'*

Adalah jual beli orang yang dalam keadaan bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim

2) Terlarang sebab shighat

Ulama fiqh telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhaan di antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di antara ijab dan qabul ; berada di satu tempat, dan tidak pernah terpisah oleh suatu pemisah.

Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah :

a) Jual beli *mu'athah*

Adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang amupun harganya, tetapi tidak memakai ijab dan qabul. Jumhur ulama menyatakan sah apabila ada ijab dari salah satunya. Begitu pula di bolehkan ijab qabul dengan isyarat, perbuatan, atau cara-cara lain yang menunjukan keridhaan.

Adapun menurut ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli harus disertai ijab qabul, tidak cukup dengan isyarat, sebab keridhaan itu tersembunyi dan tidak dapat diketahui, kecuali dengan ucapan.

b) Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Disepakati ulama fiqh bahwa jual beli melalui surat atau utusan hukumnya sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari *aqid* pertama ke *aqid* kedua. Jika qabul melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat yang tidak sampai ke tangan yang dimaksud.

c) Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Disepakati keshahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga menunjukan apa yang ada dalam hati *aqid*. Apabila isyarat tidak dapat dipahami atau tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), maka akad tidak sah.

d) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada di tempat adalah tidak sah, sebab tidak memenuhi syarat terjadinya akad

e) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul

Ulama sepakat bahwa jual beli ini tidak sah. Akan tetapi jika lebih baik, seperti meninggikan harga, menurut ulama Hanafiyah membolehkan, akan tetapi ulama Syafi'iyah menganggapnya tidak sah

f) Jual beli *munjiz*

Adalah jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli ini batal.

3) Terlarang sebab *Ma'qud alaih* (barang jualan)

Secara umum, *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga.

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli ini sah apabila *ma'qud alaih* adalah benda yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'.

Selain itu, ada beberapa yang disepakati tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, diantaranya adalah :

- a) Jual beli yang dianggap tidak ada atau dikawatirkan tidak ada

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli ini adalah tidak sah.

- b) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara, dan ikan yang ada di lautan.

- c) Jual beli *gharar*

Jual beli yang mengandung kesamaran. Jual beli ini haram hukumnya.

- d) Jual beli air

Disepakati oleh jumhur ulama membolehkan jual beli ini. Akan tetapi ada ulama yang melarang jual beli air yang mubah, yakni yang semua orang memanfaatkannya.

- e) Jual beli sesuatu sebelum dipegang

Ulama Syafi'iyah melarang secara mutlak jual beli ini, sedangkan ulama Hanafiyah melarang jual beli barang yang dapat dipindahkan sebelum dipegang, tetapi untuk barang yang tetapi dibolehkan. Ulama Malikiyah melarang atas makanan, sedangkan ulama Hanabilah melarang atas makanan yang diukur.

4. Berselisih dalam jual beli

Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur, berterus terang, dan mengatakan yang sebenarnya, maka jangan berdusta dan jangan bersumpah dusta, sebab sumpah dan dusta menghilangkan berkah jual beli.

Para pedagang jujur, benar, dan sesuai dengan ajaran Islam dalam berdagangnya di dekatkan dengan para nabi, para sahabat, dan orang yang mati syahid pada hari kiamat.

Bila antara penjual dan pembeli berselisih pendapat dalam suatu benda yang diperjualbelikan, maka yang dibenarkan adalah kata-kata yang punya barang, bila antara keduanya tidak ada saksi dan bukti lainnya.²⁸

²⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2007), 84-85